

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan.³

A. 2. Dasar Pemberian Remisi

Remisi yang sudah dilaksanakan pada saat ini. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) huruf i.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01 PK.02.02 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Dalam pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa narapidana berhak mendapatkan :

³ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian di dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1994 tentang Remisi pada Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan anak pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani masa pidana”.⁴

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pasal 34 Ayat (1)

⁴ Kepres No : 174 Tahun 1999 tentang Remisi

menyebutkan : “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi “⁵.

A.3. Tujuan Pemberian Remisi

Tujuan pemberian remisi secara psikologis negara mengupayakan agar seseorang selalu terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan disisi lain, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, antara lain dengan cara memberi potongan hukumannya⁶.

Pemidanaan yang berjalan di Indonesia bukan lagi pemidanaan yang bertujuan untuk balas dendam, tetapi sudah sebagai upaya menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, sebagaimana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dipastikan bahwasanya remisi itu adalah diperlukan dalam proses pembinaan narapidana, karena remisi itu adalah hak bagi narapidana untuk pengurangan masa pidananya⁷.

Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undang sebagai motivasi agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Sejak lahirnya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995, Indonesia menghapuskan sistem

⁵ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 pasal 34 ayat 1

⁶ Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Adiatma. Bandung. 2009 . hlm. 132.

⁷ Remisi bagi Narapidana Apakah Perlu, /<https://abdulaffandi.wordpress.com>., 15 September 2011, 21.00 WIB

kepenjaraan dan menggantinya menjadi sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi bahwa remisi merupakan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berarti bahwa agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab⁸

Posisi lembaga remisi adalah merupakan salah satu pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai :⁹

1. Sebagai katalisator (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.
2. Sebagai katalisator (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab dalam masyarakat luas.
3. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Dalam efisiensi anggaran negara.

⁸ Konsideran Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁹ Didin Sudirman. *Masalah masalah Struktual Bidang Pemasyarakatan*. Jakarta. 2006. hlm 115.

A.4. Macam-Macam Remisi

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, dikenal jenis-jenis/bentuk remisi yaitu :

- a. Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada hari Peringatan Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus;
- b. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan Anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika satu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimulakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang- Undangan RI No.M.09 HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi Khusus dilaksanakan pada :

- a) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam;
- b) Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen;
- c) Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindhu;
- d) Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan anak Pidana yang beragama Budha.

- c. Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
- a) berbuat jasa kepada negara;
 - b) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau;
 - c) melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Remisi Susulan terdiri dari remisi susulan terdiri dari remisi umum susulan dan remisi khusus susulan.
- Remisi Umum Susulan adalah Remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidan yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Remisi Khusus Susulan adalah Remisi Khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

A.5. Prosedur Pemberian Remisi

A. Remisi Umum

Besarnya remisi umum ¹⁰:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan;
- b. 2 (dua) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tiap-tiap tanggal 17 Agustus.

B. Remisi Khusus

Besarnya remisi khusus adalah :

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan;
- b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih;
- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan;
- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

¹⁰ Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Penjara ... op. cit.*, hlm. 136.

Apabila selama menjalani pidana narapidana atau Anak Pidana pindah Agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukannya pendataan pertama kali.

C. Remisi Tambahan

Besarnya remisi tambahan¹¹ :

- a. 1/2(satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan dan;
- b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei tentang tambahan remisi bagi narapidana yang menjadi Donor Darah.

Prosedur mengajukan remisi selanjutnya remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Keputusan

¹¹ *Ibid.* hlm. 138.

Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang Remisi diberlakukan Kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan proklamasi Kemerdekaan RI dan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana.¹²

D. Remisi Susulan

Besarnya remisi susulan¹³ :

- (1) Besarnya Remisi Umum Susulan telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan dan 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan dan besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan peraturan-perundang undangan.
- (2) Besarnya remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) adalah 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹² *Ibid.* hlm. 140.

¹³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01 PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.

B. Tinjauan Umum Kejahatan Narkotika

B.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang- Undang Narkotika yang disahkan pada tanggal 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika.

Subjek hukum narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang atau badan hukum maupun bukan badan hukum baik korporasi atau bukan korporasi. Tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam bab XV dari pasal 111 sampai dengan pasal 146 yang ditambah dengan adanya pidana prekursor narkotika. Contoh Subjek yang bersifat khusus, yaitu pimpinan rumah sakit/ puskesmas/ balai pengobatan, apotek, dokter, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan pabrik obat, dan pimpinan pedagang besar farmasi. Perumusan delik dalam Undang-Undang tersebut juga terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran “narkoba”-nya (mulai dari penanaman, produksi, penyalaluran, lalu lintas, penegedaran sampai ke pamakaiannya, termasuk pemakaian pribadi) bukan pada kekayaan (“ property/assets”) yang diperoleh dari tindak pidana itu sendiri¹⁴.

Jenis sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam pasal 111 sampai dengan pasal 147 dan dalam pasal 130

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan ... op. cit.*, hlm. 194-195.

ditambahkan selain pidana sanksi penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa sanksi denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha dan/atau;
- b. Pencabutan status badan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat perbedaan dengan Undang-Undang Narkotika sebelumnya yaitu memberikan porsi besar bagi Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN diberikan kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

Tim penyidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3. Penyidik BNN.

Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyelidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam ditambah penyadapan. Tugas dan wewenang penyidik

diatur pada pasal 75 sampai dengan pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu BNN juga dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan memberdayakan masyarakat.

B.2. Jenis- Jenis Narkotika

Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan daapt menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan menjadi 3 golongan yaitu :

- I. Narkotika Golongan Satu;
 - II. Narkotika Golongan Dua;
 - III. Narkotika Golongan Tiga.
- Jenis Narkotika Golongan I

No	Nama
1.	Tanaman papaver Somniferum
2.	Opium Mentah
3.	Opium masak seperti candu, jicing, dan jicingko
4.	Tanaman Koka

5.	Daun Koka
6.	Kokain Mentah
7.	Koakain
8.	Tanaman Ganja
9.	Tetrahydonnabinol

10.	Delta 9 tetrahydrocannabinol
11.	Asetorfina
12.	Acetil-Alfa-metil-fentanil
13.	Alfa-metilfentanil
14.	Alfa-mentiltiofentanil
15.	Beta-hidroksifental
16.	Beta-hidroksi-3-metil-fentanil
17.	Desmorfina
18.	Etorfina
19.	Heroina
20.	Ketobemidoina
21.	3-metilfentanil
22.	3-metiltiofentanil
23.	MPPP
24.	Para-Fluorentanil
25.	PEPAP
26.	Tiofentanil

27.	BROLAMFENTANIL
28.	DET
29.	DMA
30.	DMHP
31.	DMT
32.	DOET
33.	ETISIKLINIDA
34.	ETRPTAMINA
35.	KATIONA
36.	LISERGIDA
37.	MDMA
38.	Meskalina
39.	METKATINONA
40.	4-metilaminoreks
41.	MMDA
42.	N-etilMDA
43.	N-hidroksiMDA

44.	Paraheksil
45.	PMA
46.	Psilosia,psilotsin
47.	PSILOSIBINA
48.	ROLISIKLIDINA
49.	STP,DOM
50.	TENAMFETAMINA
51.	FENETILINA
52.	FENMTRAZINA
53.	TENOSIKLIDINA
54.	FENSIKLIDINA

55.	TMA
56.	AMFETAMIN
57.	DEKSAMETAMINA
58.	LEVAMFETAMINA
59.	Levometamfetamina
60.	MENKLOKUALON
61.	METAMFETAMINA
62.	METAKUALON
63.	ZIPEPROL
64.	Opium Obat
65.	Campuran atau Sediaan

- Jenis Narkotika Golongan II

1.	Alfasetilmetadol
2.	Alfameprodina
3.	Alfametadol
4.	Petidina intermediat A
5.	Petidina intermediat B

6.	Oksimorfona
7.	Alfaprodina
8.	Alfentanil
9.	Alilprodina
10.	Anileridina

11.	Asetilmetadol
12.	Benzetidin
13.	Benzilmorfina
14.	Betameprodina
15.	Betametadol
16.	Betaprodina
17.	Betasetilmetadol
18.	Bezitramida
19.	Dekstomoramida
20.	Diampromida
21.	Dietiltiambutena
22.	Difenoksilat
23.	Difenoksin
24.	Dihidromorfina
25.	Dimefheptanol
26.	Dimenoksadol
27.	Dimetiltiambutena

28.	Dioksafetilbutirat
29.	Dipipanona
30.	Drotebanol
31.	Ekgonina
32.	Etilmetiltiambutena
33.	Etokseridina
34.	Etonitazena
35.	Furetidina
36.	Hidrokodona
37.	Hidroksipetidina
38.	Hidromorfinol
39.	Hidromorfona
40.	Isometadona
41.	Fenadoksona
42.	Fenampromida
43.	Fenazosina
44.	Fenomorfan

45.	Fenoperidina
46.	Fentanil
47.	Klonitazena
48.	Kodoksima
49.	Levofenasilmorfan
50.	Levomoramida
51.	Levometorfan
52.	Levorfanol
53.	Metadona
54.	Metadona intermediat
55.	Metazosina
56.	Metildesorfina
57.	Metildihidromorfina
58.	Metopon
59.	Mirofina
60.	Moramida intermediat
61.	Morferidina

62.	Morfina-N-Oksida
63.	Morfin metobromida
64.	Morfina
65.	Nikomorfina
66.	Norasimetadol
67.	Norlevorfanol
68.	Normetadona
69.	Normorfina
70.	Norpipapona
71.	Oksikodona
72.	Tebakon
73.	Tildina
74.	Trimeperidina
75.	Petidina intermediat C
76.	Petidina
77.	Piminodina
78.	Pitramida

79.	Proheptasina
80.	Properidina
81.	Rasemtorfan
82.	Rasemoradina
83.	Rasemorfan

84.	Sufentanil
85.	Tebaina
86.	Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas.

- Jenis Narkotika Golongan III

1.	Asetildihidrokodeina
2.	Dekstropoksifena
3.	Dihidrokodeina
4.	Etilmorfina
5.	Kodeina
6.	Buprenorfina
7.	Nikodikodina
8.	Nikokodina
9.	Norkodeina
10.	Polkodina
11.	Propiram

12.	Campuran atau sediaan difeknosin dengan bahan lain bukan narkotika.
13.	Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

B.3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Dampak penyalahgunaan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang dan tentunya dampak bagi bangsa/ negara :

Dampak Fisik¹⁵ :

1. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti kejang- kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 14.

3. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti penahanan (abses), alergi, eksim.
4. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur.
6. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testoteron) serta gangguan fungsi seksual.
7. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi ketidakteraturan menstruasi dan amenorhoe (tidak haid).
8. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV/AIDS.
9. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

Berdasarkan pengaruh obat (narkotika) terhadap pemakainya, obat psikoaktif dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu stimulan, depresan, halusinogen¹⁶ :

¹⁶ Badan Narkotika Nasional. *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*. Jakarta. 2010. hlm. 13.

1. Depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat tertidur. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opida, dan berbagai turunanya seperti morphin dan heroin.
2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah shabu dan ekstasi.
3. Halusinogen, dampak utamanya adalah mengubah daya depresi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-

Dampak Psikologis¹⁷ :

1. Malas belajar, ceroboh, sering tegang, dan gelisah.
2. Hilangnya kepercayaan diri, apatis, berkhayal, curiga.
3. Agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal.
4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

Dampak Sosial :¹⁸

1. Gangguan mental, anti sosial- dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.

¹⁷ *Ibid.* hlm 15.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 16.

2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak Bagi Bangsa dan Negara¹⁹ :

1. Rusaknya pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa.
2. Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah untuk di kuasai oleh bangsa asing.
3. Penyelundupan akan meningkat padahal penyelundupan dalam bentuk apapun adalah merugikan negara.
4. Pada akhirnya bangsa dan negara kehilangan identitas yang disebabkan karena perubahan nilai budaya.

B.4. Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Kejahatan Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema

¹⁹ <http://marhenyantoz.wordpress.com/2011/03/14/dampak-negatif-narkoba/>. 16 April 2012. Jam 21.39.

yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras²⁰.

Narkotika adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 :

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

²⁰http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=28, 12 Desember 2011, 13.00 WIB.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (*delict*) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua) yaitu :

1. pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127);
2. bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129),

Status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121);
2. pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127).

Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Sedangkan untuk pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Pemilik (Pasal 111 dan 112);
2. Pengolah (Pasal 113);
3. Pembawa dan Pengantar (Pasal 114 dan 119);

4. Pengedar (Pasal 129).

Penyalahgunaan Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diklasifikasikan sebagai pengguna diatur dalam Pasal 116, 121 dan 127 ancaman hukumannya adalah sebagai berikut :

Pasal 116

Ayat 1 : setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Ayat 2 : Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayt (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup. atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 121

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

Ayat 1: Setiap Penyalah Guna

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Ayat 2 : Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55, dan Pasal 103

Ayat 3 : Dalam hal penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

C. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pemberian Remisi Pidana

C.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Penjara atau istilah masa kini Indonesia “pemasyarakatan” merupakan penemuan baru yang mulai berkembang secara luas 300 tahun terakhir ini. Ia merupakan bagian dari perkembangan sistem pemidanaan dari masa ke masa. Lembaga Pemasyarakatan yang disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan pengertian dari Undang-Undang yang berlaku.

Peresmian nama Lembaga Pemasyarakatan terjadi dengan instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan nomor J.H.6.8/506 tanggal 17 April. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu merubah nama kependidikan menjadi pemasyarakatan.²¹

Dalam sistem Pemasyarakatan remisi merupakan hak narapidana yang diatur berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1995

²¹ Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Penjara Di ... op. cit.*, hlm. 97-98.

tentang Pemasarakatan. Berdasarkan filosofis pemsaryakatan ini dari pelaksanaan pembinaan pelanggaran hukum bertumpu pada *Comunnitty Base Oriented* (pelaksanaan pembinaan di tengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu remisi merupakan manifestasi dari tujuan Pemasarakatan yang dimaksud. Dalam konteks ini pemberian remsisi bagi narapidana yang memenuhi syarat, merupakan salah satu alternatif dalam rangka mempercepat reintegrasi²²

Tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam masyarakat. Usaha- usaha yang sama yang telah dilakukan dalam bidang kepenjaraan di negara barat, khususnya di Amerika juga telah dilaksanakan di Indonesia sejat 1964 muncul sistem kepenjaraan baru dikenal dengan sistem pemsaryakatan²³

Sistem Pemsaryakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemsaryakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsaryakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai waga negara yang baik dan bertanggung jawab.²⁴

Sistem pemsaryakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemsaryakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya,

²² A. Widiada Gunakarya. *Sejarah dan Konsep Pemsaryakatan*. Armico. Bandung. 1988. hlm. 122.

²³ Romli Atmasasmita. *Dari Kepenjaraan Ke Pembinaan*. Alumni. Bandung. 1975. hlm. 5.

²⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 Ayat (2) tentang Pemsaryakatan.

memperbaiki diri, dan tidak menggulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁵

Pada tahun 1964 tugas penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam Piagam Pemasyarakatan. Piagam Pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam Konferensi kerja Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April - 09 Mei 1964 di Bandung, merupakan arti pembinaan menurut pasal 1, 2, dan 6 sebagai berikut²⁶ :

“Bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berinteraksi dengan masyarakat dan menuju kepada integrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integrasi kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjustment* menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integrasi dan penghidupan.”

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat *punitive*, juga memberikan *reward* sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan dengan harapan kelak

²⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 2 tentang Pemasyarakatan.

²⁶ Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana ... op. cit.*, hlm. 186.

akan kembali dan diterima oleh masyarakat sekitarnya sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya²⁷.

C.2. Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan pemenjaraan di Indonesia dijalankan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang- Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan , dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁸

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Dewasa ini, pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan

²⁷ Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Penjara Di ... op. cit.*, hlm. 104.

²⁸ Adi Sujatno dan Didin Sudirman. *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*. Vetlas Production. Jakarta. 2008. hlm. 88.

kearah yang lebih rasional. Berbeda dari pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat²⁹.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor –faktor yang dikenakan pidana. Maka fungsi dari Lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya , menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai – nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai³⁰.

Lapas juga dibebani peranan untuk melayani kepentingan masyarakat lainnya, yakni bagaimana caranya agar “dampak hukuman “ tersebut harus dapat mempengaruhi sedemikian rupa agar anggota masyarakat lain (yang belum melanggar hukum) merasa takut untuk melakukan pelanggaran. Hal ini berarti bahwa secara “visual” pelaksanaan hukuman harus “mengerikan “ dan membuat orang “takut” untuk berbuat kejahatan (*deterrence effect*.³¹)

Istilah pemasyarakatan yang kita pakai sebenarnya jika di Inggris lebih banyak ditujukan kepada persiapan dan pengawasan pengembalian bekas narapidana ke dalam masyarakat (*after care*)

²⁹ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan*. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 1993. hlm. 96.

³⁰ Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaa...* op. cit., hlm. 43.

³¹ Adi Sujatno dan Didin Sudirman. *Pemasyarakatan ...op. cit.*, hlm. 91.

Tujuan Pemasyarakatan sebenarnya ada dua³² :

1. Memasukkan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik (jika berdasar perikemanusiaan)
2. Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena tidak mendapatkan pekerjaan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu institusi negara yang ditugaskan untuk menampung narapidana/anak didik yang telah dinyatakan oleh hakim melalui putusnya, atau kadangkala dipakai juga untuk tempat pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh polisi, Jaksa Maupun hakim.

C.3. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana³³

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting, hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lapas terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang strategis sebab apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaanya) maka tidak dapat diberikan remisi.

Memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap pelanggar hukum merupakan satu kewajiban kita sebagai bangsa yang beradab. Keradaban kita sebagai sebuah bangsa dapat diukur dari sejauh mana kita mampu memberikan

³² Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan....op. cit.*, hlm 88.

³³ Studi Dokumen Sambutan Kemenkumham Dalam Rangka Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-66 tanggal 17 Agustus 2011.

perlakuan yang terbaik terhadap pelanggar hukum, perlakuan yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak dan martabat kemanusiaan.

Bahwa pelanggar hukum merupakan bagian dari warga Negara yang tetap memiliki hak-hak yang mesti dihormati dan dipenuhi. Penghormatan dan pemenuhan hak-hak pelanggar hukum harus terus dipertahankan dan diperjuangkan. Pengabaian terhadap hak-hak pelanggar hukum merupakan wujud bahwa kita belum mampu menunjukkan harga diri dan martabat sebagai sebuah negara yang merdeka.

Salah satu hak yang dimiliki oleh pelanggar hukum (dalam hal ini narapidana) adalah hak mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana (remisi). Remisi merupakan hak yang telah diatur secara tegas dalam pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahwa setiap narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana.

Dalam falsafah Pemasyarakatan, pemberian remisi bagi narapidana adalah upaya untuk sesegera mungkin mengintegrasikan narapidana dalam kehidupan masyarakat secara sehat. Sehingga mereka dapat segera melanjutkan kehidupannya secara normal dan mampu mengemban tanggung jawab yang ada di pundak masing-masing, baik sebagai anak, orang tua, maupun anggota masyarakat. Selain itu, pemberian remisi juga sebagai upaya untuk menghindarkan dampak buruk pemenjaraan. Karena, diakui maupun tidak, pemenjaraan memang memberikan dampak buruk bagi setiap orang yang menerimanya.

Semangat dan kekuatan yang terkandung dalam cita-cita Proklamasi Kemerdekaan inilah yang memberikan jiwa pemberian remisi atau pengurangan menjalani masa pidana kepada sejumlah narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik. Pemberian remisi bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ini, diharapkan mampu menyadarkan kepada kita semua, khususnya kepada saudara-saudara kita para Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa mereka juga merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang mengamanatkan kepada seluruh bangsa Indonesia akan tugas sejarah yang berat, yaitu mengisi kemerdekaan dengan usaha-usaha pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.

Pemberian remisi janganlah pernah kita artikan sebagai upaya untuk “memanjakan” narapidana; sebagai upaya yang seakan-akan hanya berpihak pada kepentingan narapidana semata. Namun, kita pahami secara mendalam dari sisi rasa kemanusiaan kita bahwa pada dasarnya pemberian remisi merupakan wujud kepedulian kita untuk menjaga agar narapidana tetap mampu menjadi manusia seutuhnya; manusia yang mampu menjaga integralitas hidup, kehidupan, dan penghidupannya.

D. Perspektif Islam Tentang Penanganan Tindak Pidana Narkotika

D.1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, kejahatan *jarimah/jinayat* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarnya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah *janayat* untuk kejahatan. *Janayat* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Para ahli hukum menerapkan pada setiap perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya.

Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak mempunyai konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman diberikan status legal untuk kepentingan publik. Syariat menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.

Sebagai kesimpulan, syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman tertentu dengan maksud melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang di atasnya berdiri bangunan

besar masyarakat. Selain itu juga dimaksudkan agar masyarakat dapat menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmoni³⁴.

D.2. Tujuan-Tujuan Pokok Hukum Pidana Islam

Beranjak kepada tujuan hukum pidana Islam, dari berbagai literatur yang ada hampir semua secara umum mengamini bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan³⁵.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan.

Kelima tujuan pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan antara lain³⁶ :

³⁴ Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Cetakan Pertama. Gema Insani Press. Jakarta. 2003. hlm 20-21.

³⁵ Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Logung Pustaka. Sleman. 2007. Hlm. 52.

³⁶ <http://marzukiwafi.wordpress.com/prospek-pemberlakuan-hukum-pidana-islam-di-indonesia/>.4 April 2012.

a. Memelihara Agama

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

b. Memelihara jiwa

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman *qishash* (hukum bunuh) atau *diyat* (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan.

c. Memelihara akal

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal.

Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.

d. Memelihara keturunan dan atau kehormatan

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mngharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

e. Memelihara harta.

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Ditinjau dari tujuannya, hukum yang berasal dari ketetapan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang termuat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu dengan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia.

D.3. Macam-Macam Jarimah

Dalam hukum pidana Islam (*jinayat*) terdapat macam-macam jarimah, diantaranya³⁷ :

- a. Kejahatan *Hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali namun, terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diacan dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman ditentukan, berarti bahwa kuantitas dan kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan. Diantaranya yaitu yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al khamar* (meminum khamar).
- b. Kejahatan *qishash*. Ia jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan *hudud* dan *tazier* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qishash* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada berikut-berikutnya yaitu *tazier*. Yang tergolong dalam kejahatan ini adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan , menimbulkan luka/sakit karena kelalaian.

³⁷ Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana ... op., cit.* hlm 22-23.

- c. Kejahatan *ta'zier*. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

D.4. Narkotika di Dalam Hukum Islam

Narkotika di dalam hukum Islam termasuk dalam *shurb al- Khamar* (meminum minuman keras). Pada dasarnya narkotika termasuk salah satu yang melanggar tujuan hukum Islam yaitu merusak akal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menggunakan atau memakai narkotika termasuk merusak akal yang sangat dilarang oleh hukum Islam. Narkotika merupakan bahan yang dapat mengganggu akal pikiran dan mengeluarkan akal dari tabiat yang seharusnya. Mereka yang sedang memakai atau mengkonsumsi narkotika akan merasakan khayalan yang tinggi pada penggunaannya sehingga dapat dikatakan dia melampaui batas akal sadarnya dan makanan serta minuman yang dapat membuat demikian hukumnya haram. Lebih dari itu bahwa narkotika juga dapat menyebabkan terganggunya kemurnian jiwa dan dapat juga menghancurkan moral penggunaannya.

Al-Quran tidak menegaskan hukuman bagi pelaku *shurb al- Khamar*. Hal itu diletakkan oleh Nabi yang melalui *sunnah fi'liyahnya* diketahui bahwa hukuman

jarimah ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi Umar Bin Khaththab menjatuhkan 80 kali dera. Dari banyak riwayat hadist tentang ancaman pidana minum minuman keras dapat diperoleh ketentuan bahwa pada dasarnya peminum minuman keras diancam dengan pidana *hadd* cambuk empat puluh kali, tetapi kepada hakim diberikan wewenang untuk menambahnya sampai menjadi delapan puluh kali. Tambahnya adalah hukuman *tazier*. Tambahan *tazier* itu ditunjukkan kepada orang yang tidak jera minum minuman keras, meskipun telah pernah dijatuhi *hadd* dera empat puluh kali³⁸.

Hukuman *hadd* minum minuman keras itu dapat dijatuhkan jika dapat dibuktikan dengan dihadirkan dua orang saksi yang melihat dengan mata kepala bahwa si peminum benar-benar telah meminum khamar. Jika tidak ada saksi, pembuktiannya adalah pengakuan yang bersangkutan³⁹.

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terhormat, layak, dan mampu mengemban amanah setelah terlebih dahulu melalui seleksi di antara makhluk Tuhan lainnya. Al Qur'an secara tegas telah melarang minuman khamr, yaitu minuman yang memabukkan. Narkotika dan sejenisnya merupakan jenis minuman keras. Termuat dalam *QS Al Maidah ayat 90* :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

³⁸ Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana ... op., cit.* hlm 27.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. UII Press. Yogyakarta. 2011. hlm 52.

Khamr ialah sumber keresahan, permusuhan, dan kebencian yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat dan akan memalingkan manusia dari bertakwa kepada Allah swt.

Diterangkan dalam *QS Al Maidah ayat 91* :

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.”

Dalam Al-Quran hal mengenai Khomer dan Judi adalah dosa yang besar.

Termuat dalam *QS AL- Baqarah ayat 219*:

“Mereka bertanya kepadamu tentang Khomar dan Judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”

Namun untuk pelaku narkotika di dalam hukum Islam walaupun narkotika dapat diumpakan atau dipersamakan dengan *shurb al- Khamar* dikarenakan ilat' hukum yang sama (alasan yang tampak dan tetap yang dibangun diatas sebuah hukum). Namun untuk pidananya dapat dimasukkan dalam kategori Kejahatan *ta'zier*. Dikarenakan kejahatan narkotika, pengancaman dan sanksi pidananya tidak ditegaskan dalam ketentuan nash quran dan hadits. Sanksi dari jarimah ta'zir ini landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan tidak pantas, yang menyebabkan

kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Narkotika menyebabkan kerugian secara fisik , sosial, politik, bagi diri pelaku, bangsa maupun masyarakat. Narkotika mempunyai dampak yang sangat buruk bagi keberlangsungan sebuah negara karena narkotika meracuni dan merusak generasi generasi penerus bangsa sehingga tongkat estafet pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa..

➤ Dasar- Dasar yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah tazir adalah sebagai berikut⁴⁰ :

1. Perbuatan harus bersifat tercela menurut ukuran/standar moralitas agama;
2. Perbuatan tersebut harus bersifat membahayakan /berpotensi menimbulkan bahaya;
3. Penetapan perbuatan sebagai jarimah ta'zir harus diletakkan dalam koridor/kerangka tujuan pokok diisyaratkannya hukum Islam secara keseluruhan.

➤ Dasar-Dasar yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan sanksi pidana bagi suatu jarimah ta'zir⁴¹ :

1. Ada pertimbangan terhadap aspek keadilan kepada berbagai pihak yang terkait, baik korban, pelaku maupun masyarakat ('adaalatul uquubah');

⁴⁰ Moh.Abdul Kholiq. *Handout Mata Kuliah Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Tanpa Halaman.

⁴¹ *ibid*

2. Ada pertimbangan terhadap aspek kesebandingan dengan bobot jarimah ('mufakatul uquubah');
3. Ada pertimbangan terhadap aspek penjeraan/prevensi dan peringatan ('jawabirul uqubah');
4. Ada pertimbangan terhadap aspek pidana sebagai media taubat pada Allah SWT ('zawajirul uqubah').

Berdasarkan penjelasan dasar-dasar dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai kejahatan *ta'zir* diatas dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan kejahatan *ta'zir* dikarenakan kejahatan narkoba adalah perbuatan tercela menurut agama Islam karena narkoba menimbulkan kerusakan. Kejahatan narkoba dalam kehidupan bermasyarakat berpotensi menimbulkan bahaya serta kejahatan narkoba telah melanggar salah satu dari tujuan pokok hukum Islam yaitu agar manusia dapat memelihara akal. Karena itu syariat yang menghendaki kemaslahatan duniawi dan *ukhrawi*, mewajibkan setiap insan untuk melindungi kesehatan akalnya. Bukan hanya dengan meninggalkan minuman keras (*khamar*), tetapi segenap yang mematikan dan memutuskan kreatifitas pemikiran yang benar termasuk turut diharamkan oleh syariat, misalnya narkoba, dan percaya pada dukun tukang ramal. Berdasarkan penjelasan dasar-dasar yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan sanksi pidana bagi suatu jarimah *ta'zir* maka pelaku-pelaku kejahatan narkoba dapat dan pantas untuk di hukum mati dikarenakan aspek kesebandingan terhadap dampak yang luas dari kejahatan narkoba dan aspek *prevensi* yaitu untuk mencegah kejahatan narkoba terulang kembali di masyarakat karena untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan sebagai salah satu tujuan dari hukum Islam.